



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangankab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Pendaftaran IGD

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
2. Kartu Peserta BPJS
3. Minepermit Bagi Peserta Perusahaan
4. Surat Rujukan dari RS/ klinik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangkab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Pasien Datang



2. Tindakan Medis



3. Pendaftaran TPPGD



4. Pengambilan obat



5. Pembayaran di kasir



7. Dirawat/dirujuk/pulang

1. Pasien datang ke IGD
2. Pasien mendapatkan tindakan medis
3. Keluarga/penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran di TPPGD (Tempat pendaftaran pasien gawat darurat)
4. Keluarga / penanggung jawab pasien mengambil obat
5. Keluarga/penanggung jawab pasien melakukan pembayaran di kasir.
6. Pasien pulang/rujuk/dirawat

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lingkar Timur KM 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 71612

05262094039

rsud.balangkab.go.id

Pemerintah Kab. Balangan / Rumah Sakit Umum Daerah

5 Menit

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Umum : Peraturan Bupati Balangan No. 22 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.balangan@gmail.com
2. Telephone : (0526) 2094040
3. Website : rsud.balangkab.go.id
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan